



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 02/HK.03.1/5317/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH NOMOR: 03/HK.03.1-Kpt/5317/Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga non Kementerian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berkembang dan penyempurnaan tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu disusun pedoman teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan perubahan struktur keanggotaan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/5317/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim

Pengelolaan...

Pegelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu melakukan penyusuaian terhadap ketentuan Pedoman Teknis yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/5317/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)

7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: SP DIPA-076.01.2.670273/2022 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR: 03/HK.03.1-KPT/5317/KPU_KAB/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

KESATU : **Membentuk dan memperbaruhui Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.**

KEDUA : **Sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU**

Keputusan...

Keputusan ini adapun tugas dari Tim Pembina dan Tim Teknis adalah sebagai berikut:

a. Tim Pembina JDIH bertugas:

- 1) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- 2) Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- 3) Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

b. Tim Teknis JDIH bertugas:

- 1) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- 2) melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- 4) Melakukan evaluasi setiap triwulan dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor: SP DIPA-076.01.2.670273/2022 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diteapkan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,


Adi Unyu Lupa

NIP. 19790509 201001 1 008

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Ttd,

LUCIA N.M PIRANYAWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH
NOMOR : 02/HK.03.1/5317/2022
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH NOMOR: 03/HK.03.1-
KPT/5317/KPU_KAB/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH.

**TIM PEMBINA PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan di TIM
1.	Lucia N.M Piranyawa, ST	Ketua KPU Kab. Sumba Tengah	Pembina
2.	Fredy Umbu Bewa Guty, S.Sos	Anggota KPU Kab.Sumba Tengah	Pembina
3.	Edy Sagabulang, SE	Anggota KPU Kab.Sumba Tengah	Pembina
4.	Drh. Arbyan U.R Landuwulang , M.Sc	Anggota KPU Kab.Sumba Tengah	Pembina
5.	Mariana Lilo Ludji	Anggota KPU Kab.Sumba Tengah	Pembina
6.	Pura Pajangu,SH	Sekretaris KPU Kab.Sumba Tengah	Pembina

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan di TIM
1.	Adi Umbu Lepa, SE	Kasubag Hukum	Ketua Pelaksana
2.	Cahyo Widyanto, SH	Staf Pelaksana	Pelaksana
3.	Yanthoni U.L Heda, S.Kom	Staf PPNPN	Pelaksana

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 14 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Ttd,
LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umbu Lepa
NIP. 19790509 201001 1 008

